

**PERTIMBANGAN ALASAN KASASI ODITUR MILITER MENGENAI  
KEADAAN YANG MEMBERATKAN PIDANA DALAM PERKARA DESERSI  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016)**

**Dwiva Amalia Tarvianty**

Jl. Parangklitik IV RT 02/ RW 05 Sondakan Laweyan Solo

Email: dwivaa@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana sebagai alasan Kasasi Oditur Militer dalam perkara desersi sesuai Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/MIL/2016*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.*

*Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa alasan pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer yang menjelaskan tentang pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan kesesuaian dalam memutus perkara. Berdasarkan Judex Facti dalam menjatuhkan pidana in casu telah salah dalam menerapkan hukum sebab dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Oditur Militer, Desersi*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the circumstances that incriminate the reasons used as the basis Cassation of Military Oditur in the case of desertion according to Article 239 of Law Number 31 Year 1997 About Military Court Judge in view of Judge in the circulation of Supreme Court Decision Number 151 K / MIL / 2016.*

*The research method that is legal research is prescriptive and applied. Sources of legal materials used are legal materials and legal materials, by way of literature / document studies, techniques of legal materials using the method of syllogism and interpretation by using deductive patterns, from the filing of the premise of the mayor and the minor premises are mutually exclusive to be drawn conclusions.*

*The results of this study have been obtained for reasons of filing the Cassation law by the High Court Military Oditur in accordance with the provisions of Article 239 of the Military Justice Act which describe the examination at the level required to decide cases. Based on Judex Facti in imposing penalties in one case that has been applied in legislation that is not burdensome.*

**Keywords:** *Cassation, Military Oditur, Desertion*

## A. PENDAHULUAN

Hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Sebagaimana mestinya untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk *justisiabel* yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain (Agustinus PH, 2007:96).

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI : “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin”. Dalam Sapta Marga dan Sumpah prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Peradilan Militer.

Salah satu tindak pidana yang diancamkan kepada para anggota tentara dikelompokkan pada Bab III KUHP tentang kejahatan – kejahatan yang disebabkan karena anggota tentara itu menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas, salah satunya mengenai desersi. Anggota militer yang pernah atau tidak melakukan desersi dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur tingkat ketaatan dan kedisiplinan dalam kehidupan militer. Kajian tentang desersi menjadi lebih kompleks ketika dalam KUHPM diatur bahwa ketika desersi anggota militer yang meninggalkan tugas dalam masa damai atau dalam masa perang itu ada ketentuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Militer).

Putusan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh terdakwa dengan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan dan Pengadilan Militer Medan dengan menetapkan desersi yang dilakukan terdakwa tidak masuk dalam kategori desersi di masa perang sehingga putusan itu meringankan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam suatu skripsi untuk mengetahui apa pertimbangan Mahkamah Agung yang menetapkan sebagai desersi pada masa damai dan selanjutnya

akan melihat apa dasar hukum dari penetapan Mahkamah Agung dalam putusan itu, oleh karena itu berdasarkan pada pemikiran-pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakan danmenulis dalam skripsi dengan judul : “**KETIADAAN PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN PIDANA SEBAGAI ALASAN KASAI ODITUR MILITER DALAM PERKARA DESESRSI**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdakwa Wigoya Yunanda masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Hukum di Pusdikum Jakarta Barat setelah selesai ditugaskan di Kumdam I/BB. Pada bulan Maret tahun 2009 terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 022/PT yang kemudian pada bulan September tahun 2013 dipindahtugaskan kembali ke Kodim 0207/ SML sampai dengan sekarang berpangkat Serda dengan jabatan Ba Silog Kodim 0207/SML.

Tanggal 05 September 2014 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makodim 0207/SML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML karena disebabkan oleh masalah ekonomi bahwa gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML terdakwa berada di Sabat, Kabupaten Langkat yang merupakan tempat tinggal orang tuanya dengan melakukan kegiatan bekerja sebagai buruh bangunan.

Pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Sabat, Kabupaten Langkat, dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Pematangsiantar namun tidak diketemukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas namun Terdakwa tidak ditemukan. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0207/SML.

Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 secara berturut-turut selama kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0207/SML pada tahun 2014 TMT 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 dan perkaranya telah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

### **Kesesuaian alasan Kasasi Oditur Militer yang menyatakan ketiadaan pertimbangan keadaan yang memberatkan dengan Pasal 239 Undang-Undang Peradilan Militer**

Sebelum membahas tentang kesesuaian alasan Kasasi Oditur Militer dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terlebih dahulu penulis sajikan aturan-aturan hukum dalam pengajuan Kasasi antara lain menyangkut yang berhak mengajukan Kasasi. Jangka waktu mengajukan permohonan dan jangka waktu kewajiban menyerahkan Memori Kasasi sesuai Pasal 231 jo Pasal 232 ayat (1) jo Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa:

Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan”.

Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer : “Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa”. Sedangkan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa, “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima”.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan ancaman hak pengajuan Kasasi gugur, apabila terlambat melebihi tenggang waktu yang ditentukan. Seperti diatur pada Pasal 233 ayat (2) jo Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa Apabila dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari Pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu gugur. Kemudian apabila dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari Pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan Kasasi dalam kasus desersi ini, telah sesuai ketentuan tersebut di atas. Hal ini dapat diketahui bahwa mengingat akta permohonan Kasasi, memperhatikan Memori Kasasi, membaca surat-surat yang bersangkutan bahwa, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Desersi pada Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Mei 2016 Atas Nama Wiyoga Yunanda. Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi semenjak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 di kesatuan kodim 0207/SML yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 23 November 2015 menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Pengulangan Desersi”. Selanjutnya, putusan pengadilan militer I-02 Medan Nomor 129-K/PM.I-

02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Selanjutnya diajukan upaya hukum banding, terdapat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 10-K/PMT-I/BDG/AD/I/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya berbunyi menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor CHK (K) Dini Aryanti, S.H. NRP. 11990028310575. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 sehingga pidana penjara menjadi 1 tahun 6 bulan. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 129-K/PM.I-02/AD/IX/2015 tanggal 23 November 2015 untuk selebihnya. Diajukannya upaya hukum kasasi oleh pemohon Kasasi yaitu Oditur Militer yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menghilangkan pidana tambahan pemecatan, dengan alasan hanya untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri, adalah pertimbangan yang kurang tepat dan tidak beralasan hukum, apalagi dengan alasan faktor ekonomi, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu tahun 2014 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa penjara 4 (empat) bulan, sesuai Putusan Nomor : 44-K/PM I-02/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014.
- b. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa penjara 4 (empat) bulan, tidak membuat Terdakwa jera dan menginsafi perbuatannya, karena hanya berselang  $\pm 7$  (tujuh) Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama. Layaklah Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, sekalipun Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak memecat Terdakwa.
- c. Pemohon Kasasi berkesimpulan Terdakwa sesungguhnya termasuk tipe prajurit yang tidak peduli terhadap hukuman yang telah diterimanya untuk menjadi lebih baik, dan di saat menghadapi masalah dengan banyaknya hutang, Terdakwa ternyata memilih melarikan diri meninggalkan Satuannya daripada berusaha menyelesaikan hutang-hutangnya seperti mencicil dan tidak berusaha hidup hemat, sehingga perilaku Terdakwa tentu sangat merugikan satuan dengan bertindak sesuka hatinya guna menghindari masalah.
- d. Putusan Pengadilan yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa, seyogianya harus dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, jika tidak maka akan berdampak buruk dalam pembinaan disiplin prajurit di Satuan TNI pada umumnya. Oleh karenanya putusan Judex Facti Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas harus dibatalkan.

Memperhatikan alasan-alasan Kasasi Oditur Militer dalam pengajuan Kasasi tersebut dikatakan di Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penulis akan membahasnya sebagai berikut. Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

menyatakan: Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak di terapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangan Oditur Militer pada pokoknya beranggapan

*Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Terdakwa, karena ingin memberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang baik, disamping itu latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, memiliki banyak hutang baik di Bank dan Koperasi. *Judex Facti* hal tersebut dapat dimaklumi karena biasa terjadi bagi prajurit muda yang belum tahu mengelola gaji/keuangan secara benar. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menganggap Terdakwa masih memiliki kemauan untuk berdinasi dan masih ingin dibina menjadi prajurit yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* hanya perlu memperberat lama pidananya yaitu pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama sehingga lebih berat, tetapi menghilangkan pidana tambahannya yaitu pemecatan dari Dinas Militer.

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum, maka pertimbangan oleh Mahkamah Agung antara lain: Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum, sebab dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain:

- a. Tindak pidana desersi yang dilakukan Terdakwa *in casu* relatif lama yaitu selama 326 hari terhitung mulai tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015
- b. Sebelumnya ternyata Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi yakni pada tahun 2014, perkaranya telah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan (vide putusan Nomor 44-K/PM I- 02/AD/IV/2014 tanggal 11 Juni 2014). Pada tanggal 11 Juni 2014 Terdakwa baru selesai menjalani pidananya. Perbuatan desersi Terdakwa *in casu* dikualifikasikan sebagai tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM
- c. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya, terbukti pada tanggal 5 September 2014 Terdakwa melakukan desersi setelah selesai 3 bulan menjalani hukuman desersi sebelumnya. Oleh karenanya Terdakwa tersebut dipandang memiliki tabiat dan perangai yang tidak baik. Keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang memberatkan pidananya, yang ternyata tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex*

Facti dalam putusannya, sehingga mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI.

Berdasarkan pembahasan tersebut jelas bahwa alasan Kasasi Oditur Militer sesuai dengan pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada alasan huruf (a) peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagaimana dari itu Pengadilan Tinggi Militer akan menjatuhkan pidana dengan memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Henry P. Panggabean.2001. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup

Rusli Muhammad.2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti

##### **JURNAL**

Agustinus PH. Prospekti dan Urgensi Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Jurnal Hukum Militer. Volume I No.2 Nopember 2007. (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007)

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.